



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. (0911) 353546, 352017
Fax : (0911) 343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97123

Perumahan

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR. 78 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergi dan melingkupi berbagai sektor yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar menyangkut taraf kesejahteraan hidup masyarakat, dimana urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyediaan /rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan bedah rumah serta kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM), maka perlu di bentuk Tim Seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon Tentang Pembentukan Tim Seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Perumahan Kota Ambon Tahun 2018 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Perumahan Kota Ambon Tahun 2018.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagai mana dimaksud pada dictum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Membuka lowongan kerja untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
 - Melakukan Seleksi Administrasi
 - Melakukan tes Wawancara bagi yang lulus seleksi administrasi
 - Mengumumkan hasil Tes.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Januari 2018

4 a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



A.G. LATUHERU, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19611105 198303 1 018

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Walikota Ambon sebagai Laporan.
- Inspektur Kota Ambon.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
- Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 78 Tahun 2018

Tanggal : 31 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Tim Seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan

Bidang Permukiman dan Bidang Perumahan Pemerintah Kota Ambon.

SUSUNAN TIM

Ketua : 1. J. J. Latumahina, ST.
(Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon).

Anggota : 2. R. Simanjuntak, ST, MT.
(Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon)

3. F. Sihombing, ST, MT.
(Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon)

4. Jeffry Unawekla, S.Sos
(Kasubid Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon)

5. Florence Riupassa, ST.
(Staff pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon)

4
WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G.LATUHERU, SH, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018